



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



Hak ciptaan dilindungi Undang-Undang
© Hak ciptaan milik Biskis (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Yayasan Suaka Insan SPC sudah membuat rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersialnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Yayasan Suaka Insan SPC sudah membayar pajak dan melaksanakan kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan (SPT) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian maka di sarankan bagi yayasan dan penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi Yayasan Pendidikan Suaka Insan SPC
Perlu menggunakan sistem terbaru dan up to date dengan databasenya yang telah terprogram dan siap pakai, sehingga lebih mudah diakses dan mempermudah dalam pengecekan, dan bisa terkoneksi antara Yayasan pusat dengan unit cabang. Hal ini bertujuan untuk memperlancar kinerja dalam mengerjakan laporan keuangan, supaya dapat dikumpulkan tepat waktu.
2. Bagi Tenaga Sumber Daya Manusia (SDM)
Tenaga sumber daya manusia terutama bagian keuangan perlu mengikuti pelatihan-pelatihan maupun seminar mengenai perpajakan agar dapat menambah skill, ilmu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pengertahuan dan wawasan, sehingga memiliki kemampuan dalam mengerjakan laporan keuangan secara menyeluruh termasuk dalam pelaporan pajak dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan laporan secara menyeluruh dan lengkap, sehingga dapat menjadi acuan dan panduan, baik untuk yayasan maupun pembaca.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

